

**PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA
(Studi Analisis Penetapan Nomor:78/Pdt.P/2024/PA.PBun)**

(Skripsi)

Oleh

**Ira Restika
(2212011163)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

(Studi Analisis Penetapan Nomor:78/Pdt.P/2024/PA.PBun)

**Oleh
Ira Restika**

Perjanjian Perkawinan merupakan instrumen hukum yang semakin relevan, bertujuan memberikan perlindungan hak dan kepemilikan harta pasangan suami istri, terlebih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatannya hingga selama masa perkawinan berlangsung. Fenomena ini terlihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, dimana pasangan suami istri mengajukan permohonan pengesahan perjanjian pisah harta setelah 15 tahun menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.p/2024/PA PBun serta mengkaji akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber, data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun ketertiban umum, dan sesuai dengan perluasan tafsir Pasal 29 UU Perkawinan oleh Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu, sebelum, atau selama masa perkawinan berlangsung. Selain itu, hakim merujuk pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai keabsahan isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum. Akibat hukumnya adalah perubahan status harta dari harta bersama menjadi harta terpisah sesuai isi perjanjian, pembagian harta jika terjadi perpisahan mekanisme pembagiannya tidak lagi mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum perlindungan aset, dan sarana pencegahan sengketa dikemudian hari.

Kata kunci : Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum

ABSTRACT**MARRIAGE AGREEMENT REGARDING THE DIVISION OF JOINT
PROPERTY****(Analytical Study of Decision Number: 78/Pdt.P/2024/PA.PBun)****By
Ira Restika**

A prenuptial agreement is an increasingly relevant legal instrument, aimed at protecting the rights and ownership of property of married couples, especially following Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which extended the timeframe for its creation to include the duration of the marriage. This phenomenon is evident in Pangkalan Bun Religious Court Decision No. 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, where a married couple filed a request for ratification of a separation of property agreement after 15 years of marriage. This study aims to analyze the judge's considerations in Decision No. 78/Pdt.p/2024/PA PBun and examine the legal consequences for joint property in the event of divorce.

The research used is normative legal research with a statutory and case-based approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data collected through literature and document studies, then analyzed qualitatively using descriptive analysis methods.

The results of the study indicate that the judge's considerations in Decision Number 78/Pdt.P/2024/PA.PBun are in accordance with applicable legal provisions because the agreement has fulfilled the requirements for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code, does not conflict with Islamic law or public order, and is in accordance with the expanded interpretation of Article 29 of the Marriage Law by the Constitutional Court Decision 69/PUU-XIII/2015, which allows marriage agreements to be made at the time, before, or during the marriage. In addition, the judge referred to Article 47 of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the validity of the contents of the agreement that do not conflict with the law. The legal consequences are a change in the status of assets from joint assets to separate assets according to the contents of the agreement, the distribution of assets in the event of separation, the distribution mechanism no longer follows the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law. Thus, the marriage agreement functions as an instrument of legal certainty for asset protection, and a means of preventing disputes in the future.

Keywords: Joint Property, Marriage Agreement, Legal Consequences

**PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA
(Studi Analisis Penetapan Nomor:78/Pdt.P/2024/PA.PBun)**

Oleh

Ira Restika

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi
Analisis Penetapan
Nomor:78/Pdt.P/2024/PA.PBun)**

Nama Mahasiswa

: Ira Restika

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011163

Program Studi

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001


2. Ketua Jurusan Bagian Keperdataan

Dr.Ahmad Zazili,S.H.,M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.




Sekretaris : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

HP. 196412181988031002

Tanggal lulus ujian skripsi : 21 Mei 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ira Restika
NPM : 2212011163
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Analisis Penetapan Nomor:78/Pdt.P/2024/PA.PBun)”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026



Ira Restika

NPM 2212011163

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang memiliki nama lengkap Ira Restika, dilahirkan di Panai Makmur, pada tanggal 01 Februari 2004 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Taryono dan Ibu Suprafti, Penulis mengawali jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 96 Ogan Komerling Ulu (OKU) pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan kembali pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan menyelesaikan studinya di SMPN 24 OKU, lulus pada tahun 2019 dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 OKU pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan studinya pada jenjang perkuliahan serta diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode pertama selama 32 Hari Sejak bulan Januari hingga february 2025. Selama perkuliahan penulis juga aktif mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa UKM F Mahkamah Fakultas Hukum pada tahun 2023 dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Hukum pada tahun 2023 serta Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA perdata) pada tahun 2025. penulis juga mengikuti mengikuti Program Magang Mandiri di kantor Hukum Advokat Goenawan Prihartono and Partner yang beralamat di kemiling bandar lampung selama 30 hari di bulan juni juli tahun 2026. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Q.S Al-Insyirah:05-06)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah- Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran serta rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Teiring doa, rasa syukur, kerendahan hati serta segala cinta dan kasih sayang, Aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Taryono dan Ibu Suprafti

Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, doa yang tak pernah putus dan dukungan yang luar biasa senantiasa menyertai setiap langkah. Penulis senantiasa bersyukur dan tidak pernah berhenti untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan. Harapanya, skripsi ini menjadi Langkah awal bagi penulis dalam mewujudkan harapan, Impian dan cita-cita serta menjadi bekal berharga untuk terus berkembang, memberikan kontribusi positif dan membawa manfaat bagi banyak orang di masa depan

Aamiin Yaa Robbal Alamin

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah senantiasa memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2024/PA.PBun)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, dukungan, bantuan serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk

membimbing, dukungan, bantuan serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
9. Saudara laki-laki ku, kakak dan adik yang selalu membantu serta memberi semangat dan perhatian kepada saya, serta seluruh keluarga besar saya, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
10. Sahabat kecil ku, mulai dari sd, smp dan man, yang mempunyai peran masing-masing di setiap masanya, selalu memberikan dukungan, menjadi tempat cerita dan berkeluh kesah. Terimakasih selalu menjadi tempat pulang pada setiap perjalananku. Terimakasih atas canda, tawa, kebersamaan kita selama ini. Semoga semua impian dan cita-cita yang selalu kita bicarakan kelak akan tercapai.
11. Teman seperjuangan selama kuliah, Ayu Tri Wahyuni, Dina Salsabila, Retno Listioningsih. Terima kasih atas segalanya, semua pengalamannya, menjadi tempat cerita, memberikan semangat, membantu, dan menemani selama masa penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman kelompok Kuliah Kerja Nyata, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas waktu 30 hari yang sangat bermakna serta pengalaman yang luar biasa dan berkesan yang diperoleh selama Kuliah Kerja Nyata Unila pada periode 1 tahun 2025.
13. Teman-teman Magang, Fani dan Ridho terima kasih untuk kebersamaanya selama mengikuti magang.
14. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.
16. Dan yang terakhir Ira Restika, yaitu saya sendiri. Terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada saya. Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun besar harapan, karya ini dapat menjadi sumber manfaat bagi orang lain serta menjadi proses pembelajaran yang berharga dalam perjalanan akademik penulis.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026

Penulis

Ira Restika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Prinsip-prinsip Perkawinan Islam.....	8
2.1.3 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	9
2.1.4 Hikmah Melakukan Perkawinan.....	10
2.2. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan	11
1.2.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan	11
1.2.2 Alasan Perjanjian Perkawinan Selama Perkawinan.....	13
1.2.3 Syarat sah perjanjian	16
2.2.4 Tujuan Perjanjian Perkawinan	17
2.2.5 Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	20
2.3. Konsep Harta dalam Perkawinan.....	23
2.3.1 Pengertian Harta Bersama.....	23
2.3.2 Jenis -Jenis Harta Dalam Perkawinan.....	26

2.3.3 Perbedaan Harta Bawaan dan Harta Bersama	26
2.4 Kerangka Berfikir	29

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Tipe Penelitian.....	32
3.3 Pendekatan Masalah.....	32
3.4 Sumber Hukum Dan Data	33
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.6 Analisis Data	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor: 78/Pdt.p/2024/PA.PBun.	36
4.1.1 Kasus Posisi	36
4.1.2 Pembagian Harta Bersama dalam Penetapan.....	37
4.1.3 Pertimbangan Hakim	40
4.2 Akibat Hukum terhadap Harta Bersama Jika Terjadi Perpisahan	57

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bukan sekadar hubungan formal antara dua individu, melainkan suatu ikatan yang mengandung konsekuensi hukum yang luas. Dalam suatu perkawinan, timbul berbagai hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan aspek ekonomi, khususnya mengenai harta kekayaan.²

Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan menjadi salah satu aspek penting dalam hukum keluarga di Indonesia. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."³ setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama, terlepas dari siapa yang memperolehnya. Konsep harta bersama ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri, mengingat dalam kehidupan rumah tangga terdapat pembagian peran, di mana salah

¹ Endang Heriyani Lismi Salis, (2022) Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian," *Media of Law and Sharia Vol.4, No. 2*, Hlm. 34–50.

² Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

³ Try Canthika, Jasmani, and Firdaus, (2024) *Jurnal Ar-Risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone Vol.2. No.4*, Hlm.6.

satu pihak mungkin lebih dominan dalam mencari nafkah, sementara pihak lainnya berperan dalam mengelola rumah tangga. Oleh karena itu, hukum memandang bahwa kontribusi dalam rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata. menurut J. Satrio, Harta perkawinan dapat dimasukkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara individu sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta pembungaan atau harta penantian/ harta perolehan.
3. Harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan, yaitu gono-gini/ harta bersama.
4. Harta yang diperoleh suami istri secara bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut sebagai hadiah perkawinan.⁴

Pembagian harta bersama seringkali menimbulkan permasalahan, terutama apabila terjadi perceraian. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi masing-masing setengah bagian antara suami dan istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum sebenarnya telah membuka ruang bagi para pihak untuk mengatur sendiri mengenai harta mereka melalui perjanjian perkawinan.

Munculnya generasi milenial di Indonesia, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menggunakan hukum untuk melindungi diri sendiri. Melindungi hak-haknya dalam hubungan perkawinan adalah salah satu cara perlindungan diri. dengan membuat perjanjian perkawinan yang dapat melindungi hak-hak individu dalam hubungan perkawinan. berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1848, perjanjian perkawinan di Indonesia mulai dibuat.⁵ Perjanjian Perkawinan adalah bagian penting dari perkawinan, Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat antara pasangan yang akan menikah mengenai hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai bagian dari perkawinan.

⁴ Ulya Shafa Firdausi dkk, (2024) Harta Benda dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol.1 No.4*, Hlm.4.

⁵ Faradilla Asyatama & Fully Handayani Ridwan, (2021) Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Ajudikasi: Jurnal ilmu hukum Vol.5 No.2*, Hlm.110.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku juga untuk pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terlibat. Sebagian masyarakat merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan karena ada peraturan yang memungkinkan untuk mengajukan perjanjian perkawinan. Meskipun perjanjian ini dianggap kurang pantas, namun perjanjian ini dapat mempermudah penyelesaian terkait harta gono gini antara pasangan apabila dikemudian hari terjadi konflik ataupun permasalahan. Perjanjian perkawinan juga dapat mengatur hak dan kewajiban setiap pasangan tanpa melanggar hak dan kewajiban mereka.⁶

Kebutuhan hukum masyarakat modern mendorong pasangan suami istri untuk melakukan perlindungan hartanya melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dahulu lazimnya dibuat sebelum akad nikah, kini dapat dilakukan selama masa ikatan perkawinan berlangsung pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. yang memperluas makna Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Perkembangan ini berdampak langsung terhadap praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara permohonan pengesahan perjanjian perkawinan pasca perkawinan.⁷ Perubahan ini membawa implikasi besar terhadap praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum keluarga. dengan diperbolehkannya perjanjian perkawinan selama masa perkawinan pasangan suami istri memiliki fleksibilitas lebih dalam mengatur harta kekayaan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang dalam rumah tangga.

Ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah ini didasarkan pada fenomena meningkatnya kesadaran hukum pasangan muslim dalam melegalkan pemisahan harta melalui penetapan pengadilan, sebagaimana tercermin dalam Penetapan

⁶ Andra Monica Putri dkk, (2024) Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5.No.2, Hlm.02

⁷ Fitria Anas dkk, (2023) Prinsip Kepastian Hukum Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU/XIII/2015, *Unes Law Review*, Vol.6.No.2.Hlm.2.

Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun. Dalam perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah selama 15 tahun (sejak 2009) mengajukan permohonan pemisahan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dahulu, perjanjian perkawinan sering dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan antara pasangan atau sebagai antisipasi perceraian. Namun dalam perkembangan masyarakat modern, perjanjian perkawinan lebih dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum, manajemen risiko, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi keluarga. menarik adalah para pemohon secara sadar membagi aset yang cukup signifikan termasuk bidang tanah, kendaraan, saham perusahaan, hingga belasan rekening bank ke dalam kepemilikan terpisah melalui "Surat Perjanjian Perkawinan dan Pisah Harta" yang dibuat di tengah masa perkawinan.

Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang negatif, kini justru menjadi salah satu bentuk perencanaan hukum dalam rumah tangga. Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan bagaimana peran hakim dalam menilai dan mengesahkan perjanjian tersebut, baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam.

Di sisi lain, muncul berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam khususnya terkait dengan akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap harta bersama. Pertanyaan yang muncul antara lain adalah apakah setelah adanya perjanjian perkawinan, seluruh harta yang diperoleh tetap dianggap sebagai harta bersama atau menjadi harta terpisah, serta bagaimana mekanisme pembagiannya apabila terjadi perceraian.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan peneliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana Pentingnya adanya perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta bersama. Hal ini akan peneliti tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Analisis Penetapan Nomor:78/Pdt.P/2024/PA.PBun).**

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.p/2024/PA.PBun.
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, yang meliputi dasar hukum, alasan yuridis, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan.
2. Kajian mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap status dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun mengenai perjanjian perkawinan, sehingga dapat diketahui dasar hukum dan alasan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.
2. Untuk memahami dan menjelaskan akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan serta pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bacaan, serta menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat bagi peningkatan wawasan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian pranikah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, peneliti ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi dasar sumber referensi bagi Masyarakat, terutama bagi pasangan calon suami istri dalam mempertimbangkan pembuatan perjanjian perkawinan agar memperoleh kepastian hukum atas harta Bersama.
- b. Sebagai Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya hukum keluarga islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PERKAWINAN

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Di dalam Pasal 1 UU Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi rumusan tersebut, menyatakan arti dan tujuan perkawinan. sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pada hakikatnya, perkawinan merupakan suatu perjanjian atau ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan perkawinan ini didasarkan pada adanya rasa cinta, kerelaan, dan kesepakatan timbal balik dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Ikatan suci dalam perkawinan diwujudkan melalui pelaksanaan *ijab qabul* yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri yang memiliki hak penuh atas dirinya. Namun, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi tidak cakap hukum, seperti belum dewasa atau tidak berakal sehat, maka peran tersebut dapat dijalankan oleh wali yang sah menurut ketentuan hukum.⁹Hukum melaksanakan perkawinan/pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang niat dan akibat ada beberapa macam:

⁸ Bing Waluyo, (2020) Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.2.No.1, Hlm.194.

⁹ Aisyah Ayu Musyafah, (2020) Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*. Vol.2.No.2, Hlm.113.

- a. Wajib, bagi orang yang telah cukup sandang, pangan dan papan serta dikhawatirkan akan tererumus pada perzinasaan Sunnah, bagi orang yang berkeinginan menikah serta cukup sandang, pangan.
- b. Mubah, bagi orang yang belum mempunyai hajat kawin, tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga (sebagai asal hukumnya).
- c. Makruh, bagi orang yang belum mempunyai hajat kawin dan belum mampu mendirikan rumah tangga.
- d. Haram, bagi orang yang hendak menyakiti orang yang dinikahinya.¹⁰

2.1.2 Prinsip-prinsip Perkawinan Islam

Ada 6 (enam) prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan yakni:

1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan utama untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan langgeng. Oleh karena itu, suami dan istri diharapkan mampu saling melengkapi serta mendukung satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian sekaligus mewujudkan kesejahteraan lahir maupun batin.

2. Syarat Sah dan Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengakuan hukum negara.

3. Asas Monogami

Hukum perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Namun demikian, suami dimungkinkan untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki dan diperbolehkan oleh ajaran agama dan serta aturan hukum yang berlaku.

4. Kedewasaan Calon Suami Istri

Undang-Undang menggariskan bahwa calon mempelai harus memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis untuk melangsungkan perkawinan,

¹⁰ Nunung Rodliyah, *Hukum Islam* (Edisi Pertama, Yogyakarta : Graha ilmu, 2019), Hlm.106.

sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai secara ideal, tanpa diliputi pemikiran perceraian, serta mampu melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

5. Pencegahan Perceraian

Mengingat tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, Undang-Undang menempatkan prinsip bahwa perceraian sebisa mungkin dipersulit agar ikatan perkawinan tetap terjaga.

6. Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga hendaknya dimusyawarahkan bersama oleh suami dan istri untuk mencapai keputusan yang adil.¹¹

2.1.3 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk melaksanakan perintah Allah dengan harapan memiliki keturunan yang sah dalam masyarakat, serta untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan teratur. Oleh karena itu, tujuan pernikahan dalam hukum Islam meliputi memelihara agama, memiliki keturunan, mencegah perbuatan yang tidak bermoral, dan membentuk keluarga yang damai dan teratur.¹² Setiap perbuatan bergantung pada niat orang yang melakukannya, dan setiap individu akan mendapatkan hasil sesuai dengan niat yang telah mereka tetapkan. Oleh karena itu, tujuan pernikahan meliputi:

1. Menjalankan perintah Allah SWT dan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW.
2. Menjaga pandangan dan menciptakan ketenangan pikiran,
3. Mengendalikan nafsu seksual,
4. Menyegarkan pikiran,
5. Membangun kasih sayang,

¹¹ *Ibid.*, Hlm.108.

¹² Mohammad Nurul Huda & Abdul Munib, (2022), *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan. Vol.6.No.2*, Hlm.45.

6. Memelihara kehormatan dan menjaga kepribadian.¹³

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M.Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang; dan
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Agama Islam telah menganjurkan pernikahan dan segala bentuk kebaikan yang ada di dalam pernikahan, baik bagi yang menjalani pernikahan, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat pada umumnya.

Tujuan pernikahan dirumuskan di dalam pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan menurut UUD Perkawinan berkenaan dengan tujuan pengertian pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

2.1.4. Hikmah Melakukan Perkawinan

Menikah secara sah memberikan banyak manfaat yang berarti, termasuk:

1. Mencegah perzinahan.
2. Pernikahan membantu mengurangi pandangan yang tidak pantas terhadap wanita.
3. Menghindari risiko penyakit menular seksual yang sering timbul akibat perzinahan,

¹³ Nunung Rodliyah, *Hukum Islam* (Bandar Lampung : Universitas Lampung,2011), Hlm.116-117.

¹⁴ Irade Alfa Singgani L dkk, (2024), Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIHES)*, Vol.3.No.1, Hlm.196.

4. Membantu mengembangkan keteguhan mental, kedewasaan, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga.
5. Pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama.
6. Pernikahan dapat menumbuhkan keseriusan, keberanian, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara.
7. Melalui pernikahan, ikatan persahabatan, persaudaraan, dan kebahagiaan terbentuk dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial dan komunitas.¹⁵

2.2 TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN

1.2.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *perjanjian* diartikan sebagai suatu kesepakatan, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk mematuhi hal-hal yang telah ditetapkan di dalamnya.¹⁶ Perjanjian merupakan hubungan antara dua pihak. Ini dapat berupa rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau komitmen yang diucapkan atau ditulis. karena berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Pada dasarnya, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat untuk melaksanakan kewajiban tertentu, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi. Prestasi dalam perjanjian merupakan pelaksanaan atas hal-hal yang telah disepakati para pihak.¹⁷

Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon mempelai sebelum pernikahan berlangsung dan akan berlaku setelah keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menghapus batas waktu tersebut, memungkinkan pembuatan atau perubahan perjanjian selama masa perkawinan, dikenal sebagai perjanjian pasca nikah. Putusan ini membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau saat menikah, tetapi juga setelah

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Diindonesia* (Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2016), Hlm.38.

¹⁶ Sofiatul Husna dkk, Op.Cit., Hlm.3.

¹⁷ Juliati Br Ginting (2022), Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan, *The Juris Vol.6.No.2*, Hlm.430

perkawinan berlangsung. Dengan demikian, hukum perkawinan Indonesia menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat modern.¹⁸ Sama halnya dengan sebuah kontrak, perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat bagi kedua pihak dan umumnya mengatur mengenai pembagian harta bersama maupun harta pribadi masing-masing pihak, sehingga dapat dipisahkan apabila di kemudian hari terjadi perceraian. Dengan demikian, adanya perjanjian perkawinan berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi harta pribadi baik pihak suami maupun istri jika suatu saat perkawinan tersebut berakhir.¹⁹

Karena itu, lahirlah pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *“Pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah disahkan, perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut berkaitan.”*

Selain itu, dasar hukum mengenai perjanjian perkawinan dalam perspektif Hukum Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang pada Pasal 45 hingga Pasal 52 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 45 KHI ditegaskan bahwa: *“Kedua calon mempelai diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik-talak maupun perjanjian lainnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.”*

Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai langkah persiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sebab tidak setiap pernikahan selalu berjalan sesuai harapan, yakni terwujudnya keluarga yang harmonis, langgeng, serta diliputi suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam perkawinan, calon pasangan suami istri perlu mempersiapkan pernikahan secara matang. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah dengan membuat perjanjian perkawinan.

¹⁸ Fara Jane, Benny Djaja, and M Sudirman, (2025) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik Vol.5. No.6*, Hlm.2

¹⁹ Sugih Ayu Pratitis, (2023), Keabsahan Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol.2.No.2*, Hlm.3.

Berdasarkan berbagai alasan dan pertimbangan, sudah sepatutnya setiap pasangan yang akan menikah menyiapkan diri agar tidak menghadapi kesulitan di kemudian hari setelah pernikahan berlangsung.²⁰ Dalam hukum Islam, meskipun tidak secara jelas disebutkan, diperbolehkan untuk membuat perjanjian sebagai syarat pernikahan sebelum atau selama kontrak pernikahan.²¹

Perjanjian perkawinan dapat disusun pada tiga waktu yang berbeda, yakni: pertama, saat perkawinan sedang dilangsungkan; kedua, sebelum perkawinan dilaksanakan; dan ketiga, selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Meskipun perjanjian tersebut dapat dibuat pada waktu yang bervariasi, keberlakuannya baru efektif sejak terjalannya ikatan perkawinan. Tanpa adanya akad perkawinan, maka perjanjian yang disusun dianggap tidak pernah ada. Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perjanjian mengenai harta dalam perkawinan mulai mengikat kedua belah pihak suami dan istri serta pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perkawinan dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah.²²

1.2.2 Alasan Perjanjian Perkawinan Selama Perkawinan

Dalam perkembangan praktik hukum keluarga di Indonesia, kebutuhan untuk mengatur hubungan hukum antara suami dan istri tidak hanya muncul sebelum perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat timbul setelah perkawinan berlangsung. Dinamika kehidupan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan, tanggung jawab utang, maupun kepentingan ekonomi para pihak, sering kali menimbulkan kebutuhan akan suatu pengaturan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks tersebut, perjanjian perkawinan setelah perkawinan menjadi instrumen hukum yang penting sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap kepentingan para pihak, serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

²⁰ Elin Siswanti. (2021) Perjanjian Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol.7.No.2, Hlm.5-6.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum, Agama* (Cetakan Ketiga. Bandung:CV Mandar Maju), Hlm.55-56.

²² Harisma, (2024) Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Fundamental: Jurnal Imiah Hukum*, Vol.13.No.2, Hlm.9-10.

Secara yuridis keberadaan perjanjian tersebut merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata sepanjang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, maupun kesusilaan. Perkembangan pengaturan ini semakin diperkuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan.²³ Adapun beberapa tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut ²⁴. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak tercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini.

- a. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri.
- b. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
- c. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Sedangkan alasan dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan dilangsungkan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap status harta dalam perkawinan.
- b. Membatasi tanggung jawab utang salah satu pihak.
- c. Melindungi kepentingan usaha, investasi, atau hubungan hukum dengan pihak ketiga.

²³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

²⁴ Perjanjian Pra Nikah, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, <https://www.hukum-hukum.com/2016/11/perjanjian-pra-nikah-dan-pasca-nikah.html>. Diakses Pada 6 Maret 2026, Pukul 13.00 WIB.

²⁵ Sonny Dewi Judiasih, dkk, (2018), Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, Jilid. 47, No. 3, hlm. 257

- d. Menyesuaikan pengaturan harta dengan kondisi ekonomi yang berubah selama perkawinan.

Alasan paling kompleks dibuatnya perjanjian perkawinan selama perkawinan (*postnuptial agreement*) meskipun pada prinsipnya telah terjadi percampuran harta bersama adalah kebutuhan untuk melindungi kepentingan hukum dan ekonomi para pihak dari resiko tanggung jawab yang timbul setelah perkawinan berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan utang, kegiatan usaha, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dalam praktik, salah satu alasan yang paling sering muncul adalah ketika salah satu pasangan menjalankan kegiatan usaha atau bisnis yang memiliki risiko finansial tinggi, seperti kredit usaha, investasi, atau kerja sama bisnis. Apabila tidak terdapat pemisahan harta, maka berdasarkan sistem harta bersama dalam perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama yang juga dapat menjadi objek tanggung jawab terhadap utang salah satu pihak.²⁶ Dalam kondisi tersebut, perjanjian perkawinan dibuat untuk memisahkan harta kekayaan suami dan istri, sehingga risiko tanggung jawab utang atau kewajiban hukum yang timbul dari kegiatan usaha hanya dibebankan kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.²⁷

Alasan kompleks lainnya berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga dan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan, misalnya dalam hubungan dengan kreditor, lembaga keuangan, atau mitra bisnis. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung maka menjadi jelas batasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan perikatan hukum. Hal ini penting untuk menghindari sengketa mengenai apakah suatu utang merupakan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab harta bersama.²⁸

Dengan demikian alasan paling kompleks dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung bukan semata-mata untuk mengatur harta, tetapi juga

²⁶ *Ibid*, hlm. 258.

²⁷ Ni Putu Ari Styaningsih, (2019), Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Berlangsung terhadap Utang Bersama, *Jurnal Yustitia*, Vol. 14, No. 2. Hlm.2.

²⁸ Sarizal, Darmawan, dan Mahfud, Kedudukan Perjanjian Perkawinan terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Perkawinan, *Syiah Kuala Law Journal*, hlm. 305.

untuk menciptakan kepastian hukum, membatasi tanggung jawab utang, melindungi kepentingan ekonomi keluarga, serta menghindari potensi sengketa dengan pihak ketiga di kemudian hari.

1.2.3 Syarat sah perjanjian

Syarat Akad/Perjanjian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Untuk akad atau perikatan bisnis/umum, Pasal 22 KHES menetapkan empat syarat sah agar akad dinyatakan sah:

1. Pihak yang berakad: Harus cakap melakukan tindakan hukum (baligh, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan).
2. Objek akad: Barang atau jasa yang diharamkan, jelas, bermanfaat, dan dapat diserahkan.
3. Tujuan akad: Tujuan dari perjanjian tersebut harus jelas dan tidak melanggar syariat.
4. Kesepakatan: Adanya persetujuan atau ijab kabul yang dinyatakan dengan jelas tanpa adanya unsur paksaan (ikrah), penipuan (taghrir), maupun kekhilafan (ghalat).

Dan diatur juga dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian agar mengikat secara hukum. Keempat syarat tersebut meliputi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya: Kedua belah pihak harus setuju atau sepakat secara bebas tanpa ada unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Para pihak harus sudah dewasa (menurut hukum berusia 21 tahun atau sudah menikah) dan tidak berada di bawah pengampuan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu: Perjanjian harus memiliki objek yang jelas, terukur, dan dapat ditentukan jenis maupun jumlahnya.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang (Sebab yang halal): Isi dan tujuan perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.²⁹

Tata cara pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai.
2. Perjanjian tersebut wajib dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Perjanjian harus memperoleh pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah.
4. Perjanjian tidak dapat disahkan apabila isinya bertentangan dengan ketentuan hukum, norma agama, maupun kesusilaan.
5. Perubahan atas perjanjian hanya dimungkinkan apabila disetujui oleh kedua belah pihak (suami dan istri) serta tidak merugikan pihak ketiga.
6. Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan persetujuan bersama suami istri, dengan kewajiban mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, kemudian diumumkan oleh pasangan yang bersangkutan.

Selain itu, Pasal 50 ayat (2) KHI menegaskan bahwa pencabutan perjanjian perkawinan terkait harta bersama hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan kedua belah pihak, disertai kewajiban pendaftaran di Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat dan diumumkan melalui surat kabar lokal. Apabila dalam jangka waktu enam bulan pengumuman tidak dilaksanakan, maka pendaftaran tersebut dianggap batal demi hukum dan perjanjian tidak lagi mengikat pihak ketiga.³⁰

2.2.4 Tujuan Perjanjian Perkawinan

R. Subekti dalam karyanya menyatakan bahwa perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang berkaitan dengan harta benda suami-istri selama

²⁹ Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Fokusindo Mandiri. 2016) Hlm.21-24.

³⁰ Sukardi, (2016) Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Vol.6 No.1, Hlm.14-15.

ikatan perkawinan, yang dapat menyimpang dari asas atau pola yang ditentukan oleh undang-undang.³¹ Senada dengan itu, Salim menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat akad nikah dilaksanakan, yang berfungsi untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon pasangan suami-istri dengan tujuan untuk mengatur kedudukan dan pengelolaan harta kekayaan masing-masing. Meskipun pada prinsipnya perkawinan menimbulkan pencampuran harta, namun melalui adanya perjanjian perkawinan yang disepakati sebelum pernikahan, pencampuran harta tersebut dapat dikesampingkan.³²

Keberadaan perjanjian perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki kaitan erat dengan pengaturan harta bawaan masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk membedakan secara jelas antara harta yang dimiliki calon suami dengan harta yang dimiliki calon istri, sehingga harta bawaan tersebut tetap berada dalam penguasaan masing-masing. Dengan demikian, baik suami maupun istri berhak menggunakan dan mengelola harta bawaannya sesuai dengan kehendaknya.

Dalam praktiknya, ketika terjadi perceraian, salah satu persoalan yang sering menimbulkan sengketa adalah pembagian harta kekayaan. Pada tahap ini, harta bersama umumnya dibagi tanpa memperhitungkan siapa yang lebih dominan dalam mencari nafkah atau berkontribusi terhadap perolehan harta tersebut. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan terkait harta bawaan masing-masing pihak.³³

³¹ Abel Edgar Anugrah Dwiputra, (2022) Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015, *Jurnal Education and Development Vol.11.No.1*, Hlm.2.

³² Muhsin Lombok Ilvira. (2021), Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran, *Jurnal Lex Justitia, Vol.3 No.2*, Hlm.5-6.

³³ John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Cetakan Pertama, Yogyakarta : Samudra Biru.2018), Hlm.62-63.

Isi dari perjanjian perkawinan dapat beragam, tergantung pada kebutuhan dan kepentingan calon pasangan suami istri dalam mempersiapkan masa depan rumah tangga mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma agama, maupun kesusilaan.³⁴ Pada umumnya, perjanjian perkawinan memuat pengaturan mengenai pembagian harta kekayaan apabila perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Namun demikian, substansi perjanjian tersebut tidak terbatas hanya pada masalah harta, tetapi juga dapat mencakup aspek lain dalam kehidupan rumah tangga, seperti pengaturan mengenai pengasuhan anak, pendidikan, hingga komitmen bersama untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun manfaat perjanjian perkawinan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian, harta bawaan suami maupun istri dapat dipisahkan secara jelas sehingga berfungsi sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian persoalan ketika perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.
2. Menjamin keamanan aset dan stabilitas ekonomi keluarga. Calon pasangan yang membuat perjanjian perkawinan biasanya memandang bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan keluarga, tetapi juga membawa implikasi terhadap aspek finansial. Karena itu, perjanjian ini disusun agar kepentingan ekonomi masing-masing pihak tetap terlindungi.
3. Memberikan perlindungan khusus bagi pihak perempuan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri, termasuk mencegah monopoli suami terhadap harta bersama maupun harta pribadi istri. Selain itu, perjanjian ini juga dapat berfungsi sebagai bentuk

³⁴ Sukardi, (2016) Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa and Islamic Studies Vol.6.No.1*, Hlm.20.

perlindungan perempuan dari kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³⁵

Dan dapat disimpulkan perjanjian perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kedudukan serta pengelolaan harta kekayaan suami-istri agar tidak bercampur secara otomatis akibat ikatan perkawinan. Melalui perjanjian ini, masing-masing pihak tetap memiliki hak atas harta bawaannya serta dapat mengelolanya secara mandiri. Selain itu, perjanjian perkawinan juga bermanfaat untuk melindungi harta bawaan, menjaga stabilitas ekonomi keluarga, serta memberikan perlindungan khusus bagi perempuan, baik terkait hak-haknya maupun sebagai upaya pencegahan terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³⁶

2.2.5 Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Dasar hukum perjanjian perkawinan adalah

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
3. Pasal 47 kompilasi hukum Islam.³⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Dalam KUHPerdata, Pasal 139 hingga pasal 154 membahas kesepakatan perkawinan. Secara umum, KUHPerdata mendefinisikan kesepakatan perkawinan dengan mengikuti pengertian yang diberikan oleh para ahli, di mana suatu kesepakatan perkawinan adalah persetujuan dari setiap pasangan untuk mengatur konsekuensi perkawinan dan kekayaan calon pasangan.

Menurut Pasal 147 Konstitusi Perdata, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman kebatalan. Menurut Pasal 147 KUHPerdata, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan karena memiliki

³⁵ Christina Bagenda, (2021) Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional, *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.4.No.1, Hlm.7.

³⁶Christina Bagenda, (2021) Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Vol. 4, No. 1 (2021): 258–68.

³⁷ Sukardi, *Op. Cit.*, Hlm.9.

konsekuensi yang signifikan dan dapat melibatkan banyak uang. Oleh karena itu, dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan.

Menurut Pasal 139 KUHPerdara, pasangan yang akan menikah dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum, dan juga diindahkan ketentuan-ketentuan berikut.

2. Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan

Bab V dan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur perjanjian Perkawinan, yang terdiri dari empat ayat:

- 1) Kedua pihak, dengan persetujuan bersama, dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan, dan isinya berlaku juga untuk pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terlibat.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat divalidasi jika melanggar hukum, agama, atau kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut akan berlaku mulai saat perkawinan di laksanakan dilakukan.
- 4) Perjanjian tidak dapat diubah selama perkawinan kecuali kedua belah pihak setuju untuk mengubahnya, dan perubahan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.³⁸

Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, atau kesusilaan, menurut Pasal 10 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut, Pegawai Pencatat Perkawinan melakukan pengesahan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan ini tidak boleh melanggar hukum, agama, atau kesusilaan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan hanya sah jika telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat pada akta perkawinan oleh petugas Kantor Catatan Sipil.

³⁸ Muhammad Amin, (2022) Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol.2. No.1, Hlm.3-4.

Dengan demikian, ada pengecualian bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan secara langsung oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, jika perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon suami istri melanggar hukum, agama, atau kesusilaan, pegawai pencatat perkawinan berwenang untuk menolak pengesahan perjanjian tersebut. Bersamaan dengan batas-batas hukum yang disebutkan di atas, batas-batas agama berarti bahwa hal-hal yang dilarang oleh agama pasangan calon suami dan istri ini tidak boleh dilanggar. Batas-batas hukum ini juga menunjuk pada ketentuan hukum yang bersifat memaksa, bukan anjuran atau kebolehan.³⁹

3. Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum islam, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk saling mengikat dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan syari'at islam. Ini berarti bahwa semua yang dijanjikan oleh para pihak dapat dianggap sah selama tidak melanggar syari'at Islam secara keseluruhan.

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai persetujuan bersama yang harus dilakukan oleh pasangan sebelum menikah; namun, jika salah satu pihak tidak melakukannya, pihak lain dapat menggugat untuk membatalkan perkawinan sebagai hukuman atas pelanggaran perjanjian. Menurut Pasal 47 KHI, perjanjian ini harus dibuat secara tertulis pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Jika melanggar agama, kesusilaan dan batas-batas hukum perjanjian itu tidak sah.

Perjanjian perkawinan dimuat dalam Buku I Bab VII dari Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa calon pasangan bisa melakukan perjanjian perkawinan dengan bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain asal tidak menyimpang dari hukum Islam.⁴⁰

³⁹ Sugih Ayu Pratitis, *Op.Cit.*, Hlm.4-8.

⁴⁰ Nuyun Nurlillah, *Op.Cit.*,Hlm.428-429.

2.3 KONSEP HARTA DALAM PERKAWINAN

1.3.1 Pengertian Harta Bersama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta diartikan sebagai segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau lembaga, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan objek kepemilikan. Harta mencakup barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti uang, emas, rumah, tanah, maupun aset lain yang secara hukum dapat dimiliki, dikuasai, dialihkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemiliknya. Dengan demikian, dalam perspektif KBBI, pengertian harta menekankan pada dua aspek utama, yaitu nilai ekonomis dan kemungkinan kepemilikan, sehingga segala sesuatu yang memiliki manfaat dan dapat dikuasai secara sah dapat dikategorikan sebagai harta.⁴¹

Harta memiliki arti yang beragam sesuai dengan sudut pandang orang yang menafsirkannya. Bagi sebagian orang, harta dipandang sebagai kekayaan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang berada dalam penguasaan dan kepemilikannya. Beberapa penulis mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang, seperti uang, rumah, perabot, kendaraan, tanah, kebun, hingga ternak. Harta juga dianggap sebagai perhiasan hidup di dunia yang disenangi setiap orang dan diusahakan untuk dimiliki dengan berbagai cara. Dalam perspektif Islam, harta pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT.⁴²

pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”

harta bersama dapat dipahami sebagai seluruh kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami-istri selama berlangsungnya perkawinan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang secara hukum diakui sebagai milik bersama,

⁴¹ Ahmad Faishal dan Putri Atika Wardani, (2025) Konsep Harta Dan Kepemilikan Menurut Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol. 3, No. 11*, Hlm.3.

⁴² Irwan, Muhammad, (2021) Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah, *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.3.No.2*, Hlm.3.

tanpa memperhatikan siapa yang secara formal menjadi pemilik atau pihak yang mendaftarkan harta tersebut. Artinya, sepanjang harta diperoleh dalam masa perkawinan (bukan hadiah atau warisan pribadi), maka secara otomatis harta itu menjadi bagian dari harta bersama dan pengelolaannya harus melibatkan kedua belah pihak. menurut KHI Pasal 85–86, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang status kepemilikannya melekat pada suami-istri secara kolektif, berbeda dengan harta bawaan atau harta pribadi.⁴³

Keberadaan harta bersama, atau yang lazim disebut harta gono-gini, timbul dari adanya perkawinan yang sah menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan berupa kebahagiaan, pada umumnya diperlukan kesejahteraan finansial yang bersumber dari penghasilan baik suami maupun istri, atau salah satunya. Kesejahteraan tersebut pada hakikatnya merupakan hasil dari kerja keras yang kemudian melahirkan akumulasi kekayaan. Kekayaan yang terbentuk dalam rumah tangga dapat diperoleh secara individual maupun secara ikatan perkawinan. Kekayaan yang diperoleh bersama-sama oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung inilah yang disebut sebagai harta bersama.⁴⁴

Harta memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah harta bersama. Dalam perspektif Hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai harta bersama. Pertama, harta dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila diperoleh melalui kerja sama antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan, baik karena perceraian maupun kematian, maka harta tersebut harus dibagi secara seimbang. Yang dimaksud dengan pembagian seimbang adalah bahwa kedua belah pihak dianggap memiliki kontribusi yang sama dalam perolehan harta tersebut sebelum terjadinya perpisahan. Kedua, harta bersama dipahami sebagai segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa memperhatikan siapa yang menghasilkan maupun atas nama siapa harta tersebut tercatat. Hal ini sejalan dengan Pasal 97 Kompilasi

⁴³ Fokusindo Mandiri. *Op.Cit.*, Hlm.37.

⁴⁴ Dwi Anindya Harimurti, (2021), Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Journal Gagasan Hukum*. Vol.3.No.2, Hlm.3.

Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir, harta bersama wajib dibagi dua secara merata antara suami dan istri.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan lebih rinci mengenai keberadaan harta bersama. Ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak terjalannya ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkan harta tersebut. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 huruf f dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Harta bersama harus dipisahkan dari harta pribadi masing-masing pihak, baik suami maupun istri, di mana keduanya tetap memiliki hak penuh atas harta pribadi masing-masing. Hal ini diatur dalam Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Apabila timbul sengketa antara suami dan istri terkait harta bersama, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan agama. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perselisihan mengenai harta bersama diselesaikan di pengadilan agama.
- d. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan harta bersama dipikul secara bersama-sama oleh suami dan istri. Pasal 89 menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas harta bersama, harta istri, maupun harta pribadinya, sedangkan Pasal 90 menegaskan bahwa istri turut bertanggung jawab dalam menjaga harta bersama maupun harta suami yang berada dalam penguasaannya.
- e. Bentuk harta bersama dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, surat berharga, serta benda tidak berwujud yang mencakup hak maupun kewajiban.
- f. Dalam hal perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama wajib dibagi secara merata antara suami dan istri. Sementara itu, apabila perkawinan berakhir karena kematian, maka separuh dari harta bersama diberikan kepada pihak yang masih hidup.⁴⁶

⁴⁵ Andi Syamsul Bahri, (2022), Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Risalah*. Vol.3.No.1, Hlm.14.

⁴⁶ Fokusindo Mandiri. *Op. Cit.*, Hlm.37-38.

1.3.2 Jenis -Jenis Harta Dalam Perkawinan

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan serupa dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena hak milik adalah hak asasi baik secara pribadi maupun bersama-sama, penting untuk menentukan seberapa luas lingkup hak milik pribadi dan bersama dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta pribadi masing-masing suami atau istri untuk menghindari ketidakjelasan dan konflik hak milik di antara mereka.⁴⁷

Menurut J. Satrio, hukum harta perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur mengenai harta kekayaan suami dan istri setelah melangsungkan ikatan perkawinan. Harta perkawinan pada hakikatnya berfungsi sebagai sumber finansial yang menopang kehidupan rumah tangga, dan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk;

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara individu sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta pembujangan atau harta penantian/ harta perolehan.
3. Harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan, yaitu gono-gini/ harta bersama.
4. Harta yang diperoleh suami istri secara bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut sebagai hadiah perkawinan.⁴⁸

1.3.3 Perbedaan Harta Bawaan dan Harta Bersama

5. Pengeriaan Harta Bawaan

⁴⁷ Poltak Siringoringo dkk, (2023), Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Honeste Vivere* Vol.33, No. 2. Hlm.51.

⁴⁸ Ulya Shafa Firdausi dkk, *Op.Cit.*, Hlm.4.

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai secara pribadi oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terkait harta mereka (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Harta warisan termasuk dalam kategori harta terpisah yang sepenuhnya milik suami atau istri, sehingga tidak dapat digugat oleh pasangan. Dalam hal perceraian, harta warisan dari orang tua tetap berada di bawah kendali masing-masing pihak dan tidak dapat dibagi.

Perlindungan hukum bagi pihak yang mewarisi harta diatur melalui perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum atau pada saat perkawinan, kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis secara bersama-sama yang harus dilegalisasi oleh petugas pencatat perkawinan. Setelah disetujui, isi perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga yang terkait.
- b. Perjanjian tidak dapat disetujui jika bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, dan norma moral.
- c. Perjanjian berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.
- d. Selama pernikahan, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

6. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, mulai dari tanggal perkawinan hingga berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan;
- b. Harta yang diterima sebagai hadiah, sumbangan, atau warisan, kecuali ditentukan lain;
- c. Utang yang timbul selama perkawinan, kecuali utang yang merupakan harta pribadi suami atau istri.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami dan istri hanya meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga harta bersama meliputi hasil dan penghasilan yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan.⁴⁹


Harta bawaan adalah harta yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami atau istri sebelum atau pada saat pernikahan, termasuk harta warisan yang tidak dapat digugat atau dibagi oleh pasangan. Harta ini sepenuhnya dikendalikan oleh pemiliknya dan dilindungi secara hukum melalui perjanjian pernikahan yang disepakati bersama sebelum atau pada saat pernikahan.

Sementara itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan, mulai dari tanggal pernikahan hingga berakhirnya pernikahan karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Harta bersama meliputi hasil dan penghasilan yang diperoleh suami dan istri selama pernikahan, serta harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan kecuali ditentukan lain, dan utang yang timbul selama pernikahan kecuali utang pribadi.

Oleh karena itu, perbedaan utama terletak pada waktu perolehan dan status kepemilikan: harta bawaan adalah harta pribadi yang diperoleh sebelum atau pada saat pernikahan dan dilindungi secara terpisah, sedangkan harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama yang diperoleh selama pernikahan dan menjadi hak bersama suami dan istri.

⁴⁹ Rosindar Sembiring, *Op.Cit.*, Hlm.91-99.

2.4 Kerangka Berfikir



Penjelasan:

Berdasarkan kerangka kerja ini, Perjanjian Perkawinan adalah proses yang dilakukan oleh suami dan istri yang berisi ketentuan mengenai harta bersama dan pengaturan lain yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak, terutama terkait harta yang diperoleh selama pernikahan. Perjanjian perkawinan

harus dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan di kantor urusan agama untuk memperoleh kepastian hukum. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam hukum Islam

Penelitian ini berangkat dari adanya perkembangan hukum mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia, khususnya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung. Sebelum adanya putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini kemudian memfokuskan pembahasan pada Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, di mana para pemohon yang telah menikah sejak tahun 2009 mengajukan permohonan pengesahan perjanjian perkawinan dan pemisahan harta yang dibuat pada tahun 2024. Penelitian ini akan menganalisis dua pokok permasalahan yaitu menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.p/2024/PA PBun serta mengkaji akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian. Melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan menerapkan metode, dapat ditemukan pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Setelah identifikasi masalah dilakukan, langkah berikutnya melibatkan pendekatan terhadap masalah dan menentukan metode yang akan digunakan. Dalam konteks ini, metode penelitian hukum melibatkan ilmu cara melakukan penelitian hukum secara terstruktur, yang mencakup teknik pencarian, pengumpulan, analisis, dan pengolahan data.⁵⁰ Dengan demikian metode penelitian hukum ini dinilai tepat dan sesuai untuk digunakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang ada, Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus, dengan tujuan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, sebagai bentuk jenis penelitian yang menitik beratkan pada pengkajian terhadap sumber kepustakaan atau data sekunder.⁵¹ metode tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti referensi buku dan dokumen-dokumen dari penelitian lain seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya.⁵² Dalam penelitian akan membahas mengenai pembagian harta bersama

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.57.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 133-134.

⁵² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm 13.

setelah menikah dalam putusan penetapan nomor:78/Pdt.p/2024/PA.PBun pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif pada penelitian ini, dikarenakan pada kajian yang sedang dibahas sangat memerlukan penelaahan terhadap sumber-sumber hukum baik hukum positif maupun hukum islam yang menjadi dasar dalam menganalisis.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum deskriptif merupakan penelitian dengan memaparkan suatu isu hukum dengan memberikan data seteliti mungkin yang berkaitan dengan permasalahan secara sistematis dan aktual untuk memperoleh deskripsi lengkap dan jelas mengenai keadaan hukum yang ada di masyarakat.⁵³

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber utama hukum.⁵⁴ Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif didasarkan pada bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Maka dari itu pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pendekatan PerUndang-Undangan dan Pendekatan Kasus Pada pendekatan perUndang-Undangan peneneliti akan melakukan analisa terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini. Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengkaji Penetapan nomor:78/Pdt.p/2024/PA.PBun.

⁵³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.149.

3.4 Sumber Hukum Dan Data

Pada penelitian hukum normatif sumber data yang diperlukan bersifat data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, antara lain buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahannya sendiri dapat berupa sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kesatuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis dalam proposal skripsi.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
4. Penetapan PA Nomor: 78/Pdt.P/2024/PA.PBun

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar hukum dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan ahli fiqih, dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, koran, majalah dan internet.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau kamus lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam proposal skripsi ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library Research*), yaitu pengumpulan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel, dan pengumpulan data yang diambil melalui internet, yang digunakan sebagai data penunjang dalam penulisan penelitian hukum. dan studi dokumen, metode ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji isi Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 78/Pdt.p/2024/PA.PBun tentang penetapan pembagian harta Bersama. Data yang sudah didapatkan akan dikelola oleh peneliti untuk mempermudah dalam analisis data terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pengelolaan data melalui beberapa proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), dalam pemeriksaan data peneliti akan melakukan pengoreksian dan validasi apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti sehingga jika data tersebut terdapat kesalahan atau kurang akurat maka dapat dikaji dan dilengkapi kembali. Pengolahan dengan pengkajian bisa didasarkan pada studi pustaka dan Putusan untuk mengetahui apa data yang terkumpul sudah lengkap, relevan dan sesuai dengan permasalahan skripsi ini.
2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*), tahap ini dilakukan penyusunan dari hasil data yang telah di verifikasi. Penyusunan ulang dilakukan secara teratur dan logis agar dapat dipahami. Data yang diperoleh akan diklasifikasi sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan. Sehingga diperoleh data yang objektif secara sistematis untuk menginterpretasikan permasalahan dalam penelitian.
3. Sistematika Data (*systematizing*), penyusunan dan penempatan data yang dilakukan dengan sistematis kedalam pola tertentu untuk mendapatkan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil data akan ditempatkan secara berurutan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan untuk mempermudah melakukan analisis data.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis,

dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. data yang didapatkan dengan melakukan pengamatan terhadap Penetapan pengadilan agama Nomor : 78/Pdt.p/2024/PA.PBun dan perUndang-Undangan, dokumen terkait. Setelah itu data disusun secara sistematis, akan dianalisa lebih mendalam sesuai dengan aspek lingkup penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan dalam skripsi ini.

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak di tengah masa (15 tahun setelah menikah) perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan mereka. Sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi, para pemohon secara sadar memisahkan aset berupa tanah, kendaraan, saham, dan rekening bank melalui “Surat Perjanjian Perkawinan dan Pisah Harta”. Dalam perimbangannya Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil, dibuat di hadapan notaris serta didaftarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam megabulkan permohonan perjanjian pemisahan harta yang dibuat selama masa perkawinan didasarkan pada perluasan norma hukum konstitusional dan prinsip hukum perjanjian. yang mana Hakim berpedoman pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah penafsiran Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan ini memberikan legalitas bahwa perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas dibuat sebelum atau pada saat pernikahan, melainkan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, Hakim memastikan perjanjian tersebut memenuhi empat syarat sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan bebas para pihak, kecakapan hukum para pemohon, adanya objek harta yang jelas (terperinci dalam lampiran penetapan), dan sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan).

Pertimbangan hakim juga selaras dengan prinsip kemaslahatan (masalah) dalam hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap harta dan kemanfaatan bagi keluarga. dan juga Hakim menegaskan bahwa perjanjian ini sah karena tidak ditemukan indikasi itikad buruk untuk merugikan pihak ketiga sehingga memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Akibat hukum terhadap pembagian harta apabila dikemudian hari terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan yang sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Pengesahan perjanjian perkawinan melalui penetapan pengadilan ini membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap status dan pembagian harta di masa depan, terutama jika terjadi perceraian: Perubahan Status Harta dari "Harta Bersama" (sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan) menjadi "Harta Terpisah" sesuai dengan rincian yang disepakati dalam perjanjian. jika terjadi cerai tidak lagi berlaku sepenuhnya. Pembagian harta akan tunduk pada isi perjanjian perkawinan yang telah disahkan, Pembagian harta tidak lagi mengikuti ketentuan Pasal 97 KHI (pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$), apabila para pihak telah secara sah mengatur lain dalam perjanjian. Selain itu, perjanjian tersebut juga memberikan kepastian hukum, baik bagi para pihak maupun pihak ketiga, karena telah dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku. harta yang diperoleh masing-masing pihak setelah tanggal penetapan pengadilan secara otomatis menjadi harta pribadi masing-masing, bukan lagi menjadi harta bersama (gono-gini). Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dan langkah preventif untuk menghindari konflik, khususnya dalam hal pembagian harta apabila terjadi perceraian.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengesampingkan ketentuan umum mengenai harta bersama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan ketertiban umum. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah sengketa dan memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bukan lagi dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai bentuk manajemen risiko dan perlindungan

hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

5.2 Saran

Bagi pasangan suami istri atau calon pasangan yang memiliki aset signifikan atau kepentingan usaha disarankan hendaknya mempertimbangkan pembuatan perjanjian perkawinan sebagai langkah preventif untuk memberikan kepastian hukum atas harta kekayaan, tanpa harus memandangnya sebagai bentuk ketidakpercayaan.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak para pihak dalam mempertimbangkan pengesahan perjanjian perkawinan, serta memastikan tidak adanya unsur paksaan

dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji dampak sosial dan psikologis dari perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Az Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori & Perkembangannya*. Isa, Ed. Cetakan 1. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019
- Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:Fokusindo Mandiri.2016.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum, Agama*. Cetakan Ketiga. Bandung: CV Mandar Maju)
- Kenedi, John, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Samudra Biru.2018.
- M. Hadjon, *Asas-Asas Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Manjorang, Aditya P. & Aditya, Intan. *The Law of Love*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Diindonesia*. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rodliyah, Nunung, *Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- , *Hukum Islam*. Edisi Petama, Yogyakarta: Graha ilmu, 2019.

Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori & Perkembangannya*. L. Media, Ed.Cetakan II. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2017.

B. JURNAL

Ahmad Faishal dan Putri Atika Wardani, 2025. Konsep Harta Dan Kepemilikan Menurut Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 3, No. 11,

Anggun Tri Ramadhani, 2024. Analisis Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Wanprestasi dan Kekuatan Pembuktiannya Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*.

Asyatama, F, & Ridwan, F, H, 2021. Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Ajudikasi: Jurnal ilmu hukum* Vol.5 No.2.

Bagenda, C, 2021. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional, *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.4.No.1.

Bahri, A.S, 2022. Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Risalah*. Vol.3.No.1.

Dwi Ratna Indah Sari, 2018. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7, No. 2.

Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, 2018. Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama, Syariah, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18. No. 2.

Febrina Vivianita Cathy Roring, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan, *Lex Privatum*, Vol. II No. 3.

Firdausi, U.S dkk, 2024. Harta Benda dalam Perkawinan, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol.1 No.4.

- Ginting, J.B, 2022. Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan, *The Juris Vol.6.No.2*.
- H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), *Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Ul dialag*, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009.
- Harimuti, D.A, 2021. Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Journal Gagasan Hukum*. Vol.3.No.2.
- Harisma, 2024. Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Fundamental: Jurnal Imiah Hukum*, Vol.13. No.2.
- Huda, M.N, & Abdul M, 2022. Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*.Vol.6.No.2.
- Husna, S, 2023. Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Persefektif Hukum Perkawinan di Indonesia, *Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol.6. No.1.
- Ilvira, M.L, 2021. Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 3 No. 2.
- Ilyas, M, & Meli, A, 2021. Sinkronisasi Perjanjian Hukum Perkawinan di Indonesia, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.2. No.3.
- Irade, A.S.L dkk, 2024. Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)*, Vol.3.No.1.
- Irwan, M, 2021. Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah, *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.3.No.2.
- Lia Salsiah, Elfirda Ade Putri, Ika Dewi Sartika Saimima, 2024. Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Atas Harta BERSAMA, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 10, No.2.
- Mardani, 2017. Kedudukan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 2.
- Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1.
- Michelle Sharon Anastasia Matakupan & Moody R. Syailendra, 2025. Peran Perjanjian Pasca Perkawinan Mengenai Harta Gono-Gini pada Perceraian, *Indonesian Journal of Legality of Law* Vol. 8, No. 1.

- Musyafa, A.A, 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*.Vol.2.No.2.
- Ngadimah, Mambaul. dkk. 2017. Formulasi perjanjian perkawinan pascaputusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 11, No. 1.
- Nurillah, N, 2023. Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9. No.2
- Ni Putu Ari Styaningsih, 2019. Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Berlangsung terhadap Utang Bersama, *Jurnal Yustitia*, Vol. 14, No. 2.
- Pratitis, S.A, 2023. Keabsahan Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*.Vol.2.No.2.
- Putri, A.M dkk, 2024. Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5.No. 2.
- Rivanda Fira Adhisa, G. D, 2022. Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yg Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Surya Kencana, Satu: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan*, Vol. No. 13.
- Sarizal, Darmawan, dan Mahfud, Kedudukan Perjanjian Perkawinan terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Perkawinan, *Syiah Kuala Law Journal*.
- Siswanti, E, 2021. Perjanjian Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam, *Journal of Law*, Vol.7.No. 2.
- Sukardi, 2016. Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Vol.6 No.1.
- Sonny Dewi Judiasih, dkk, 2018. Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, Jilid. 47, No. 3.
- Waluyo, B, 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinana, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.2.No.1.

C. PERATURAN

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

D. WEBSITE

Perjanjian Pra Nikah, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, <https://www.hukum-hukum.com/2016/11/perjanjian-pra-nikah-dan-pasca-nikah.html> Diakses Pada 6 Maret 2026, Pukul 13.00 WIB.